

Bantuan Penelitian Fakultas

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
UMKM MENGENAI TAX AMNESTY**

(Survei pada KPP Pratama Padang)



PENANGGUNG JAWAB:

DRS. RINALDI MUNAF, Ak. MM, CPA, CA
Nip. 195705121988111001

Dibiayai oleh dana Penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor Kontrak: 216/ II/ Fekon/ 2016 Tertanggal 18 Oktober 2016

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2016

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM MENGENAI TAX AMNESTY

(Survei pada KPP Pratama Padang)

ABSTRAK

Oleh: Rinaldi Munaf

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan tingkat pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty. variabel yang diteliti adalah tingkat pemahaman wajib pajak UMKM dan persepsi wajib pajak UMKM. Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM di kantor KPP Pratama kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty untuk pengetahuan umum adalah cukup tinggi yaitu sebanyak 83% responden. Untuk pengetahuan mengenai adanya sanksi pajak juga cukup tinggi yaitu 71,5% responden, untuk pengetahuan mengenai perhitungan hanya 53,4% responden dan pengetahuan tentang PTKP dan PKP hanya 59,75%. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai manfaat program tax amnesty 79,3%, persepsi wajib pajak tentang kemudahan akses informasi tax amnesty 78,5%. dan persepsi mengenai kemudahan melaporkan tax amnesty 37,75%

Keyword: Tingkat Pemahaman wajib pajak, Tax Amnesty

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian : Tingkat Pemahaman dan Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Tax Amnesty (Survei pada PP Pratama Padang)

1. Nama Lengkap : **DRS. H. RINALDI MUNAF, AK, MM, CPA, CA**
 - a. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - b. NIP : 195705121988111001
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina Tk I/ IV b
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Jurusan : Akuntansi
 - f. Alamat : Komplek Jondul V Blok C No. 11 RT 01, RW 13 Parupuk Tabing Padang 25171. Telp. (0751) 7051595
 - g. Telpon/ Fax : 0751 705195 HP 0811 66 5705; 0811 66 1250.
 - h. Email : r.munaf@yahoo.co.id
2. Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan
3. Sumber Pembiayaan : Dana Fakultas Ekonomi UNAND.
Jumlah Pembiayaan : Rp. 11.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Rahmat Febrianto, SE, M.Si, AK
NIP. 197502231999031002

Padang, 28 November 2016
Peneliti



Drs. Rinaldi Munaf, AK, MM, CPA, CA
NIP 195705121988111001

Menyetujui,
Dekan



Dr. Harif Amali Rival, SE, M.Si
NIP 197102211997011001

BAB 1

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat menjadi hal yang ingin dicapai setiap bangsa, tak terkecuali Indonesia. Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan adanya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam mewujudkan pembangunan nasional diperlukan anggaran yang cukup besar melalui penerimaan negara. Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000).

Dalam menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.

Kebijakan ekstensifikasi perpajakan dari pemerintah salah satunya terlihat dari adanya peraturan pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi

kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Bapak Pebri (Bagian Humas KPP Madya Palembang) dalam penelitian Susilo, Jacklyn dan Betri mengatakan bahwa peraturan ini menimbulkan banyak pro dan kontra. Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para wajib pajak dalam membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif yang ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para wajib pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Namun masyarakat beranggapan bahwa pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omset dinilai tidak adil bagi pengusaha UMKM. Omset yang mereka dapatkan belum tentu untung. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak pula, hal ini tentu akan memberatkan para wajib pajak UMKM.

Berbeda dengan pertengahan tahun 2013, pertengahan tahun 2016 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan baru berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak yang dikenal dengan istilah *Tax amnesty*. Kebijakan ini diberlakukan sejak 1 Juli 2016. *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan (Handout Materi Amnesti pajak, 2016).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia mengatakan, pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan "pintu rahmat" bagi pengusaha untuk membersihkan aset dari kelalaian membayar pajak yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pengusaha selama sembilan bulan (1 Juli 2016-31 Maret 2017).¹

¹

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1 dan Ragimun 2013).

Berdasarkan peraturan Nomor 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty* (pengampunan pajak) ini dikecualikan bagi Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan & berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan, Wajib pajak yang sedang dalam proses menjalani hukuman pidana dan dapat dinikmati oleh Wajib Pajak Badan, Wajib pajak Pribadi dan termasuk Pengusaha dengan omzet tertentu (UMKM). Tarif Khusus diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp 4,8 miliar pada tahun pajak terakhir yaitu 0,5 % jika jika harta yang diungkapkan sampai dengan Rp 10 miliar dan 0,2 % jika harta yang diungkapkan lebih dari Rp 10 miliar.

Dalam rangka mensukseskan kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016, Pemerintah telah melakukan sosialisasi dalam berbagai media seperti media cetak seperti koran, majalah, iklan di tempat umum seperti stasiun, bandara dan media elektronik baik televisi maupun sosial media. Disamping itu, Pemerintah melalui jajaran kementerian keuangan juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui seminar dan layanan langsung melalui KPP tiap-tiap wilayah. Langkah sosialisasi *tax amnesty* dengan slogan “Ungkap, Tebus, Lega” ini ditempuh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan kesempatan *tax amnesty*.

UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia UKM di Indonesia memegang peranan sangat penting karena menyumbang 60% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan menampung 97% tenaga kerja (Susilo, Jacklyn dan Betri) merupakan objek pajak yang tidak luput dari adanya kebijakan *tax amnesty*. Adanya kebijakan baru ini akan mempengaruhi pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM itu sendiri terkait *tax amnesty*. Pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak (Fitriana, Zulbahridar, Ilham;2014). Bagaimana pulakah tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai *Tax Amnesty* di kota Padang. Penelitian yang akan penulis lakukan saat ini

membahas **Analisis Tingkat Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Umkm Mengenai Tax Amnesty di Kota Padang.**

2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah " Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai *Tax Amnesty* di kota Padang, dan bagaimana persepsi wajib pajak UMKM mengenai *Tax Amnesty*

3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat pemahaman dan persepsi wajib pajak UMKM mengenai *Tax Amnesty* di kota Padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (artikata.com). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (id.wikipedia.org).

2.2. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro, dalam buku (Mardiasmo , 2006 , h.1) adalah :

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.3. Pajak Sebagai Penerimaan Negara

Konsep awal pajak dimulai dari adanya pemberian sukarela rakyat kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang (Maksum Priangga, 2010). Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti *ensor*, *questor* dan beberapa lainnya. Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut *publican tributum*, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara. Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama *centesima rerum venalium*, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama *decumae*, yaitu pungutan yang besarnya 10%.

Di Indonesia sendiri pajak sudah mulai ada sejak belanda masuk ke Indonesia terutama setelah berdirinya VOC, pungutan bisa berupa kerja paksa atau upeti (Maksum Priangga, 2010)

Sedangkan beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*).
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
3. Pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya. Bea Cukai adalah pungutan negara yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai berdasarkan UU kepabeanan yang berlaku (UU 10/1995). Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan Bea Masuk atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung oleh negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara, baik berupa Jasa Umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu tanpa mendapat kontraprestasi dari negara. Iuran adalah pungutan yang dilakukan Negara sehubungan dengan penggunaan jasa yang disediakan oleh negara untuk kepentingan sekelompok orang, seperti iuran TV, air, Listrik, telepon, dll. Sumbangan adalah pungutan yang dilakukan oleh Negara bagi golongan penduduk tertentu saja karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan dari kas umum untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum. Laba dari BUMN adalah pendapatan negara yang didapatkan dari penghasilan BUMN baik , Perum dan Perjan, dan hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam APBN.

2.4. Tax Amnesty dan Sunset Policy

Tax amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of [criminal prosecution](#). It typically expires when some authority begins a [tax investigation](#) of the past-due tax. In some cases, legislation extending amnesty also imposes harsher penalties on those who are eligible for amnesty but do not take it.^[1] Tax amnesty is one of voluntary compliance strategies to increase tax base and tax revenue. Tax amnesty is different from other voluntary compliance strategies in part where tax amnesty usually waives the taxpayers' tax liability (Wikipedia,http/ 2016).

Dalam hal ini *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak pajak masa lalu. Dalam beberapa

kasus, undang-undang amnesti yang memperpanjang juga membebaskan hukuman yang lebih berat pada mereka yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya

Pada tahun 1984 sesungguhnya pemerintah Indonesia sudah meakukan Kebijakan *Tax Amnesty* (Wikipedia,http/ 2016). Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa *Sunset Policy* telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan tingkat pemahaman wajib pajak dalam hal ini UMKM mengenai Tax Amnesty. Tingkat pemahaman yang tinggi diharapkan akan memberi informasi positif bagi wajib pajak sehingga menambah kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama di Padang. Wajib Pajak yang menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode convenience *sampling*.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM Mengenai Tax Amnesty

Pemahaman peraturan Wajib Pajak mengenai **Tax Amnesty** adalah cara Wajib Pajak dalam memahami Tax Amnesty yang telah ada yang diukur dengan instrumen kuisisioner yang digunakan penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Sapti, Agus, Umi (2012). Kuisisioner tersebut berdasarkan beberapa indikator yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Kuisisioner ini menggunakan skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju dan 5 = sangat setuju).

1. Pengetahuan Umum Perpajakan(pertanyaan 1-4)
2. Pengetahuan Sanksi Pajak (pertanyaan 5-10)
3. Pengetahuan Perhitungan Pajak (pertanyaan 11-15)
4. Pengetahuan PKP dan PTKP (pertanyaan 16-19)

Persepsi wajib pajak tentang tax amnesty

1. Manfaat program Tax Amnesty (pertanyaan 1, 6 dan 11)
2. Akses Informasi Tax Amnesty (pertanyaan 2-5)
3. Cara Melaporkan Tax Amnesty (pertanyaan 6-10)

3.5. Metode Analisis

Teknik analisis data menggunakan perhitungan skor, untuk menilai tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai Tax Amnesty dengan langkah sebagai berikut:

1. Mentabulasi hasil jawaban responden
2. Menghitung jawaban responden berdasarkan skala yang sudah ditetapkan
3. Menghitung tingkat capaian jawaban responden dalam prosentasi
4. Menentukan tingkat pemahaman responden (Wajib Pajak UMKM)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang. Hasil pengumpulan data melalui kuesioner diperoleh responden sebanyak 31 orang. Berikut hasil pengolahan data deskriptif.

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang memperlihatkan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai Tax Amnesty ini cukup baik. Tingkat pemahaman wajib pajak terlihat dalam tabel 1 di bawah ini

Tabel 1.a

Tingkat Pemahaman wajib pajak UMKM mengenai tax amnesty (dalam %)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tinggi	32	29	29	7	3	7	29	16	22
sedang	62	64	64	45	32	16	48	71	52
rendah	6	7	7	48	65	77	23	13	26

Tabel 1.b

Tingkat Pemahaman wajib pajak UMKM mengenai tax amnesty (dalam %)

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tinggi	17	12	14	10	10	19	10	10	6	10
sedang	50	64	32	10	48	48	64	64	52	23
rendah	33	24	54	80	42	33	26	26	42	67

Berdasarkan tabel. 1 di atas terlihat pertanyaan kuesioner 1 sampai dengan 4 yang hanya menjelaskan objek pajak dan tax amnesty merupakan program baru oleh pemerintah dibidang perpajakan. Tax amnesty merupakan kesempatan bagi pengusaha untuk melaporkan kekayaannya yang selama ini belum dilaporkan dan belum dikenai pajak. Hasil

penelitian menunjukkan secara umum konsep mengenai pajak, wajib pajak dan tax amnesty ini cukup dipahami oleh wajib pajak UMKM.

Berdasarkan tabel. 1 di atas terlihat untuk pertanyaan kuesioner no 5, 6 dan 13 tingkat pemahaman wajib pajak rendah, yaitu lebih 60% wajib pajak yang belum paham. Pertanyaan pada kuesioner ini menanyakan pemahaman wajib pajak mengenai teknis perhitungan dan termasuk perhitungan pajak tax amnesty serta biaya-biaya apa saja yang boleh dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak dikenakan pajak.

Kurang dipahaminya tax amnesty ini oleh wajib pajak juga terlihat dari jawaban kuesioner yang diberikan yang berhubungan dengan SPT perusahaan tidak harus ditandatangani oleh pemiliknya tetapi juga boleh dilakukan oleh karyawan yang memegang keuangan perusahaan atau karyawan lainnya yang sengaja ditunjuk untuk itu. Ini menjelaskan bahwa selama ini SPT tersebut selalu ditandatangani oleh pimpinan perusahaan UMKM. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak walaupun perusahaannya sudah ditutup ataupun pindah lokasinya ke luar negeri. Ini juga menjelaskan apabila merugi sekarang namun kewajiban pajak dimasa lalu wajib tetap dibayar. Secara umum konsep ini sudah dipahami pengusaha UMKM. Tax amnesty, pada dasarnya adalah usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan dari pengusaha yang selama ini dihindarinya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang dianggap mampu meningkatkan pajak tersebut.

Tingkat pemahaman wajib pajak UKM mengenai tax amnesty dibagi atas 4 dimensi.

1. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan wajib pajak UMKM mengenai pajak dan tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan, hanya 83% yang mempunyai tingkat pemahaman yang cukup tinggi, 17% masih kategori rendah.

2. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai sanksi pajak. Hasil penelitian menunjukkan hanya 71,5% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman mengenai sanksi pajak yang cukup tinggi. Sebanyak 39,9% wajib pajak UMKM masih rendah tingkat pemahamannya.

3. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perhitungan pajak. Hasil penelitian menunjukkan, hanya 53,4% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman mengenai perhitungan pajak yang tinggi. Sebanyak 46,6% wajib pajak UMKM masih rendah tingkat pemahamannya.

4. Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PTKP dan PKP. Hasil penelitian menunjukkan, hanya 59,75% wajib pajak UMKM yang mempunyai tingkat pemahaman mengenai PTKP dan PKP yang tinggi. Sebanyak 40,25% wajib pajak UMKM masih sedang dan rendah tingkat pemahamannya .

Persepsi Wajib Pajak UMKM Mengenai Tax Amnesty

Hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak UMKM mengenai tax amnesty disajikan pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2

Persepsi wajib pajak UMKM mengenai tax amnesty (dalam %)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tinggi	32	32	19	13	10	19	10	10	6	10	10
sedang	58	52	62	58	68	68	25	38	36	16	51
rendah	10	16	19	29	22	13	65	52	58	74	39

Berdasarkan tabel 2 di atas memperlihatkan persepsi wajib pajak UMKM terhadap tax amnesty sudah cukup baik. Hasil diatas menjelaskan bahwa wajib pajak UMKM 90% (32%+58%) mengakui bahwasanya program tax amnesty sangat baik serta pengetahuan

tentang tax amnesty tersebut dengan mudah bisa diketahui melalui mass media ataupun media lainnya yang sengaja dipasang oleh pemerintah melalui spanduk.

Persepsi masyarakat tentang kemudahan informasi adalah sebesar 84%, 80% untuk kemudahan untuk mendapatkan informasi dan 71 % media yang dipasang oleh pemerintah, 78 % dari media lainnya. Adanya kemudahan informasi akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dengan besarnya persepsi ini adalah 72%.

Mudahnya mendapatkan informasi mengenai tax amnesty, pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Masyarakat bisa mengetahui bagaimana menghitung pajak tax amnesty tersebut dan disamping itu juga mengetahui resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau masyarakat UMKM tetap menghindari pembayaran pajak tersebut. Hasil penelitian ini menemukan walaupun pemerintah sudah mengkampanyekan tax amnesty ini secara luas namun pengusaha UMKM tetap kesulitan dalam menghitung tax amnesty serta bagaimana cara melaporkan tax amnesty ini.

Hasil penelitian ini memberikan isyarat kepada pemerintah walaupun tax amnesty sudah dipublikasi secara luas oleh pemerintah dan mass media lainnya, namun dilapangan tetap terjadi kesulitan bagi pengusaha UMKM dalam menerapkan tax amnesty tersebut. Mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus turun tangan secara langsung membimbing, mengarahkan mengawasi penerapan tax amnesty tersebut.

Persepsi wajib pajak UKM mengenai tax amnesty dibagi atas 3 dimensi.

1. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai manfaat tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan, 79,3% yang mempunyai persepsi tinggi mengenai manfaat tax amnesty dan 20,67% masih kategori rendah.

2. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai informasi tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan, 78,5 yang mempunyai persepsi tinggi mengenai informasi tax amnesty yang mudah diperoleh dan 21,5% masih kategori rendah.

3. Persepsi wajib pajak UMKM mengenai pentingnya pelaporan tax amnesty. Hasil penelitian menunjukkan, 37,75% yang mempunyai persepsi tinggi mengenai pentingnya pelaporan tax amnesty dan 62,25% masih kategori rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tax amnesty yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sudah cukup tinggi tingkat pemahamannya dan dimengerti oleh pengusaha UMKM.
2. Pelaksanaan tax amnesty yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya dipahami secara umum saja oleh pengusaha UMKM. Mereka hanya memahami konsep saja tetapi kesulitan dalam penerapannya di dalam perusahaan.
3. Kurangnya pemahaman konsep perhitungan tax amnesty oleh pengusaha UMKM merupakan tantangan bagi pemerintah bagaimana caranya menerapkan dan memberikan penyuluhan kepada pengusaha UMKM agar bisa menerapkan dan menghitung tax amnesty tersebut.

Saran

1. Untuk meningkatkan peserta tax amnesty untuk kalangan UMKM maka pemerintah harus turun tangan membina, memberikan penyuluhan secara langsung dan berkesinambungan bagaimana cara menghitung tax amnesty tersebut.
2. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah terhadap UMKM yang usahanya sejenis sehingga penerapannya bagi pengusaha UMKM lebih mudah .
3. Pentingnya bagi pemerintah menjelaskan kepada pengusaha UMKM apa manfaat yang nyata bagi pengusaha UMKM tentang masalah pajak tersebut.

Anggaran Biaya

No	Keterangan	Jumlah
1	Persiapan Penyusunan Proposal	
	- Pengumpulan data awal	Rp. 1.000.000
	- Penyusunan proposal	Rp. 1.500.000
2.	Perbaiki Proposal	Rp 1.000.000
3.	Pengumpulan data 1 Orang @ 3.000.000	Rp. 3.000.000
4	Pengolahan Data	Rp. 1.000.000
5	Penyusunan Laporan	Rp. 1.000.000
6	Seminar dan laporan	Rp 1.000.000
7	Penggandaan proposal dan laporan	Rp. 500.000
8	Penerbitan Jurnal terakreditasi	Rp. 1000.000
	Total	Rp. 11.000.000.

REFERENSI

Waluyo. 2000. Perpajakan. Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Susilo, Eunike Jacklyn, dan Betri Sirajuddin. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang UKM Pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurnal Akuntansi.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/07/18/140000926> (diakses 31 Agustus 2016)

Handout Materi Amnesti pajak .2016. Kementrian Keuangan. Direktorat Jendral Pajak.

Ragimun. 2013, Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI

Fitriana, Zulbahridar, Ilham.2014. Pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, Persepsi efektifitas sistem perpajakan dan tingkat Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap Kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang Melakukan pekerjaan bebas. Universitas Riau : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM).

<http://cafebelajar.com/Sejarah-Perkembangan-Pemungutan-Pajak.html>, download 1 September 2016

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_amnesty download 3 September 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

1. Nama : **DRS. RINALDI MUNAF, AK, MM, CPA, CA**
2. Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 12 Mei 1957.
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
4. Status Perkawinan : Kawin.
5. NIP/No. Karpeg. : 195705121988111001 / E. 811724.
6. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I / Gol. IV/b.
7. Jabatan Akademik : Lektor Kepala.
8. Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
9. Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang 25163, Telp. (0751) 71088, Fax (0751) 71089.
10. Alamat Rumah : Jl. Cubadak Raya No. 5 Baring Cubadak Ampo, RT 001, RW 008, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang 25151. Telp. (0751) 890255.

HP 0811 66 1250.
11. Alamat e-mail : r.munaf@yahoo.co.id

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 58 Padang, Tamat Tahun 1970.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri No. IV Padang, Tamat Tahun 1973.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Don Bosko Padang, Tamat Tahun 1976.
4. Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi-Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Lulus Tahun 1987.

5. The Ohio State University, College of Business, Columbus, Ohio, USA, Short Course Dalam Bidang *Accounting and Auditing*, 12 Juni-23 Agustus 1991.
6. Universitas Andalas Padang, Fakultas Ekonomi, Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Lulus Tahun 2002.

C. SERTIFIKASI

1. Certified Public Accountant (CPA), Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia, Januari 2009.
2. Chartered Accountant (CA Indonesia), IAI, 10th June 2013.

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 1987 - Sekarang.
2. Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, 1992-2004.
3. Dosen Tidak Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Andalas Padang, 1996 - Sekarang.
4. Senior Auditor Kantor Akuntan Publik DR. Moechtar Talib & Co. Cabang Padang, 1980 s/d 1984.
5. Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Gafar Salim Padang, 1984 s/d 1990.
6. Pemimpin Kantor Akuntan Publik Drs. Rinaldi Munaf, 1991 - Sekarang.

E. PELATIHAN, LOKAKARYA, PENDIDIKAN PROFESIONAL, DAN SEMINAR YANG DIKUTI

Pelatihan dan Pendidikan Singkat

1. Pelatihan *Manajemen Keuangan Daerah dan Manajemen Perkotaan*, Dalam Rangka Aplikasi Konsep PAFPACK (Program and Financial, Planning-Analysis-Control-Koordinasi), Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan PT. Sumber Saran Sempurna Jakarta, Jakarta, 12-18 Oktober 1988.
2. Pelatihan *Manajemen Keuangan Daerah dan Manajemen Perkotaan*, Dalam Rangka Aplikasi Konsep PAFPACK (Program and Financial, Planning-Analysis-Control-Koordinasi), Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan PT. Sumber Saran Sempurna Jakarta, Cisarua, Jawa Barat, 10-18 Maret 1989.
3. Pelatihan *Manajemen Keuangan Daerah dan Manajemen Perkotaan*, Dalam Rangka Aplikasi Konsep PAFPACK (Program and Financial, Planning-Analysis-Control-Koordinasi), Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan PT. Sumber Saran Sempurna Jakarta, Malang dan Surabaya, 20-25 Juli 1990.
4. Short Course Dalam Bidang *Accounting and Auditing*, di College of Business at The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 12 Juni - 23 Agustus 1991.
5. *GTZ'S Objectives-Oriented Project Planning System Zielorientierte Projektplanung (ZOPP)*, Technical Cooperation Federal Republic of Germany, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH., Maninjau, 15-24 Mei 1992.
6. *Pengelolaan Kantor Akuntan Publik*, Jakarta, 03-04 Oktober 1998.
7. Pelatihan, *Overview Audit Process*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 07-08 Juni 2002.

8. Pelatihan *Pemeriksa Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, Bank Indonesia, Padang, 24-26 April 2002.
9. *Sosialisasi dan Training atas Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perhitungan APBD Dengan Memberikan Opini Audit*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan I Medan, Medan, 03-05 Februari 2003.
10. *Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PAKERTI) Angkatan XIX*, P3AI Universitas Andalas, Tanggal 07-09 April 2008, Padang, 01 Juli 2008.
11. *Tatap Muka dan Mandiri Program Applied Approach/Ancangan Aplikasi (AA) Angkatan XXXIII*, P3AI Universitas Andalas, Tanggal 19 s/d 23 Mei 2008, Padang, 12 Agustus 2008.
12. *Pelatihan Bimbingan Administrasi dan Audit Dana Kampanye*. Komisi Pemilihan Umum, Cisarua, Jawa Barat, 12-14 Februari 2009.

Pendidikan Profesional, Seminar, dan Lokakarya

1. *"Kongres VI Ikatan Akuntan Indonesia"*, Jakarta, 21-22 September 1990.
2. *"Peran Sumatera Barat dalam Transformasi Ekonomi Indonesia"*, Kerjasama Kamar Dagang dan Industri Sumatera Barat dengan Universitas Andalas, Padang, 05 Desember 1994.
3. *"The Regulation of Financial Institution"*, Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dengan Faculty of Business and Management University of South Australia, Padang, 22 November 1995.
4. *"Harmonisasi Standar Akuntansi Keuangan dan Globalisasi Perdagangan Serta Kaitannya Dengan Profesi Akuntan"*, Ikatan Akuntan Indonesia, Padang, 21 Desember 1995.
5. *"Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perpu Kepailitan, Merger dan Akuisisi Dalam Menghadapi Krisis Moneter"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 01 Agustus 1997.
6. *"Peningkatan Kualitas Penyusunan Anggaran Daerah Menyongsong Abad 21"*, Program Kursus Keuangan Daerah, PSKD Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan RI, Padang, September 1997.
7. *"Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Penerapannya I"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 29 November 1997.
8. *"UU Perseroan, Perpu Kepailitan, Merger & Akuisisi Dalam Menghadapi Krisis Moneter"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 01 Agustus 1998.
9. *"State of Art PSAK 1998 dan Akuntansi Aktiva Tetap"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 16 September 1998.
10. *"Akuntansi Tanah, Hak Atas Tanah dan Bangunan, Sengketa Pajak dan Surat Paksa"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 17 September 1998.
11. *"Corporate Re-engineering", "Mengenal Seluk Beluk Sekuritas Derivatif" dan "Perkembangan Terkini Seputar Pasar Modal"*, Dalam Rangka Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 23 September 1998.
12. *"Introspeksi dan Transformasi Profesi Akuntan Memasuki Milenium Baru"*, Dalam Rangka Kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 24 September 1998.
13. *"Peran Profesi Akuntan Publik Dalam Mendukung Terwujudnya Otonomi Daerah"*, Dalam Rangka Konvensi Nasional Akuntan Publik III, Jakarta, 22 April 1999.
14. *"Komputer Audit"*, Dalam Rangka Konvensi Nasional Akuntan Publik III, Jakarta, 24 April 1999.
15. *"Millenium Bug dan ISO 9000"*, Padang, 28 Agustus 1999.

16. *"Forensic Auditing dan PP No. 24 Tahun 1998"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 06 Desember 1999.
17. *"Transparansi Laporan Keuangan dan Corporate Governance"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Jakarta, 02 Mei 2000.
18. *"Diskusi, Pembahasan dan Pengesahan Aturan Etika IAI-KAP"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Bandung, 05 Mei 2000.
19. *"Respon Profesi Akuntan Publik Menghadapi Transformasi Lingkungan"*, Dalam Rangka Konvensi Nasional Akuntan Publik III, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Bandung, 06 Mei 2000.
20. *"Peran Strategik Mata Kuliah Sistim Pengendalian Manajemen"*, Dalam Rangka Skem DUE-Like Project, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 12 Mei 2000.
21. *"Balanced Scorecard dan Dampak Perubahan SPAP"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 12 Mei 2000.
22. *"Aplikasi Akuntansi Pajak Penghasilan dan Masalah Perpajakan"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 23 Juni 2000.
23. *"PSAK 54: Hutang Piutang Bermasalah dan Sosialisasi Perubahan UU Pajak Tahun 1994"*, Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 16 September 2000.
24. *"Peranan Akuntan Dalam Menmyikapi Masalah-Masalah Korupsi di Indonesia"*, Hima Akuntansi, Fakultas Ekonomi Iniversitas Bung Hatta, Padang, 26 November 2000.
25. *"Seminar Pajak Penghasilan 21 & 26"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 12 Februari 2001.
26. *"Strategi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Daerah Mengadapi Otonomi Daerah dan Globalisasi"*, Seminar Nasional 20 Tahun Universitas Bung Hatta, Padang, 02 Mei 2001.
27. *"Seminar Interaktif Membangun Corporate Governance"*, Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Sumatera Barat, Padang, 02 Juni 2001.
28. *"Tutorial Aktuaria Dana Pensiun"*, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Komisariat Daerah I, Sumatera Bagian Utara, Padang, 11 Juni 2001.
29. *"Seminar Pelaporan Segmen (PSAK 5)"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 30 Oktober 2001.
30. *"Seminar UU Yayasan & PSAK 45"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 10 November 2001.
31. *"Workshop PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 30 November 2001.
32. *"Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2002 dan Pemeriksaan Pajak"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 27 Juli 2002.
33. *"Sosialisasi LKTP dan PSAK No. 1"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 08 Agustus 2002.
34. *"Sosialisasi Review Mutu-Pembahasan SPM 100, 200 dan 300"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 6 September 2002.
35. *"Diskusi KMK No. 423/06/2002"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 15 November 2002.
36. *"Trent Pengembangan Standar Profesi; The Emerging Role of Management Accountants in Corporate Governance; Mencapai Peningkatan Transparansi dan Pengakuan Masyarakat, Peran Profesi Akuntan Dalam Merespon Kebutuhan Peningkatan Transparansi"*, Kongres Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia, Bandung, 12 Mei 2003.

37. *"Current Issues In Auditing and Financial Reporting, Peran Profesi Akuntan Dalam Merespon Kebutuhan Peningkatan Transparansi"*, Kongres Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia, Bandung, 12 Mei 2003.
38. *Dampak Jaman Jejaring Terhadap Pelaporan Audit Profesi Akuntan Publik"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 09 Juni 2003.
39. *Pemeriksaan Pajak dan Perencanaan Pajak"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 15 September 2003.
40. *Respon Dunia Bisnis dan Profesi Akuntan Menjawab Sistim Perbankan Syari'ah"*, Ikatan Akuntan Indonesia Cabang Sumatera Barat, Padang, 17 Februari 2004.
41. *"Current Issue"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 17 Februari 2004.
42. *"Corporate Governance, Current Issues & Development"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 11 Mei 2004.
43. *"Dialog Akuntan Publik tentang Current Issues"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 04 September 2004.
44. *"Simposium Nasional Akuntansi VII"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, Denpasar, 2-3 Desember 2004.
45. *"Fraud Auditin"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 09 Desember 2004.
46. *"Profesionalisme Akuntan Publik Dalam Era Keterbukaan"*, Seminar Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Jakarta, 09 Mei 2005.
47. *"Rapat Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik"*, Jakarta, 10 Mei 2005.
48. *"Workshop Anti Fraud"*, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Padang, 26-27 Mei 2005.
49. *"Workshop Tata Administrasi Keuangan dan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah"*, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Padang, 06 Juni 2005.
50. *"Memahami Aspek Tipuan Akuntansi & Earning Management (Financial Number Game) Dilihat dari Standar Akuntansi" dan "Penyisihan Dana Pesangon bagi Karyawan"*. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 11 Juni 2005.
51. *"Leader As Main Actor" dan "Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca"*. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 05 Mei 2006.
52. Seminar Nasional *"Peran Akuntan Publik Dalam Menunjang Penegakan Hukum di Indonesia"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Jakarta, 30 Mei 2006.
53. *"Implementasi Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) Pada Pemerintah Daerah Menuju Clean Government"*, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Padang, 09 Agustus 2006.
54. *"Seminar Sinkronisasi Kurikulum Pendidikan Akuntansi Pada Simposium Nasional Akuntansi IX"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, Padang, 23 Agustus 2006.
55. *"Simposium Nasional Akuntansi IX"*, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik, Padang, 23-26 Agustus 2006.
56. Seminar Nasional dan Workshop *"Implikasi Perubahan Regulasi di Sektor Keuangan Terhadap Profesi Akuntan Publik"*, Seminar Nasional dan Workshop, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Bandung, 29 Agustus 2006.
57. *"Peradilan Profesi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Akuntan"*, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Padang, 12 Februari 2007.

58. Dialog Forkap "*Kewajaran Fee Audit, Current Issues & Grouping*", Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 23 Februari 2007.
59. Lokakarya "*Ketentuan Penyusunan Laporan Keuangan, Berdasarkan Pedoman Laporan Keuangan PT Indonesia*", Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Padang, 24 Februari 2007.
60. Seminar dan RALB "*Aplikasi Aturan Etika Profesi Akuntan Publik Dari Sudut Pandang Filosofi Etika Bisnis*", Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Jakarta, 24 Mei 2007.
61. Seminar "*Review Mutu, RUU AP & Current Issues*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Batam, 09 Juni 2007.
62. Lokakarya "*Sosialisasi UU KUP, Peraturan Perpajakan Terbaru, dan Perencanaan Pajak*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Padang, 11 Desember 2007.
63. "*Seminar Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007*", IAI Wilayah Sumatera Barat, Padang, 02 Februari 2008.
64. Lokakarya "*Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Dunia Usaha dan Hukum Kepailitan*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Batam, 18 April 2008.
65. "*Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 Tanggal 5 Pebruari 2008*", PPAJP Departemen Keuangan RI dan Institut Akuntan Publik Indonesia, Batam, 18 April 2008.
66. Seminar "*Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Clean Opinion)*", IAI, Padang, 26 Juni 2008.
67. Diskusi Forkap "*Kiat Menghadapi Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan KAP dari BPK dan Review dari Departemen Keuangan & Kebijakan Penentuan Fee Audit*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Mega Mendung Jawa Barat, 15-16 Agustus 2008.
68. Lokakarya "*Sunset Policy, Pemeriksaan Pajak dan Pengenalan Organisasi Direktorat Jenderal Pajak*", Institut Akuntan Pulik Indonesia, Padang, 23 Agustus 2008.
69. Lokakarya "*Evaluasi Penerapan PMK No. 17/PMK.01/2008; Risk-Based Auditing, Materiality Planing & Audit Sampling*", PPAJP Departemen Keuangan RI dan Institut Akuntan Publik Indonsia, Pekanbaru, 25 Oktober 2008.
70. Seminar Nasional "*Pengelolaan Dampak Krisis Ekonomi Global Terhadap Indonesia-Aspek Perpajakan, Pasar Modal & Standar Pelaporan Keuangan*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Jakarta, 29 Oktober 2008.
71. "*Evaluasi Ketaatan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008*", PPAJP Departemen Keuangan RI dan Institut Akuntan Publik Indonsia, Padang, 13 Maret 2009.
72. Lokakarya "*Pelaporan dan Audit Dana Kampanye Pemilu Tahun 2009*", Institut Akuntan Publik Indonesia, Padang, 13 Maret 2009.
73. Kongres ISEI XVII "*Rekonstruksi Sistim Ekonomi Untuk Mendukung Daya Saing Indonesia Pasca Krisis Ekonomi Global*", ISEI, Bukittinggi, 1 Agustus 2009.
74. Seminar "*Pendidikan Sebagai Unggulan Sumbar Dalam Rangka Membangun Knowledge-Based Economy*". Silaturahmi Ekonomi Masyarakat Minang 2009, Padang, 25 September 2009.
75. Seminar "*Menempatkan Sumbar Sebagai Daerah Percontohan Penerapan Ekonomi Syariah*", Silaturahmi Ekonomi Masyarakat Minang 2009, Padang, 28 September 2009.
76. Pendidikan Profesional Berkelanjutan "*Sosialisasi Exposure Draft Standar Pengendalian Mutu No. 1 Beserta Exposure Draft Panduan Penyusunan Sistim Pengendalian Mutu KAP*". Kerjasama IAPI dan PPAJP Departemen Keuangan RI, Batam, 17 Desember 2009.

77. Lokakarya Perpajakan “*Sosialisasi Peraturan Terbaru PPN dan PPh Serta Pengisian SPT*”, IAPI, Padang, 30 Januari 2010.
78. Lokakarya Audit “*Audit Dengan Prosedur Disepakati Atas Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”, IAPI, Padang, 08 April 2010.
79. The 1st International Conference on Business and Economics “*Business and Economics of Climate Change Towards Low Carbon Economy*”, Faculty of Economics Andalas University, Bukittinggi, 15-17 April 2010.
80. Pendidikan Profesional Berkelanjutan “*Pemeriksaan Terhadap Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik oleh PPAJP*”, IAPI dan PPAJP Kementerian Keuangan RI, Batam, 05 Juni 2010.
81. Lokakarya Akuntansi “*Overview Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*”, IAPI, Batam, 05 Juni 2010.
82. Lokakarya Perpajakan “*Tax Review, Menguji Kepatuhan, Mengidentifikasi Resiko, Melakukan Antisipasi*”, IAPI, Padang, 27 Agustus 2010.
83. Lokakarya Perpajakan “*Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak, Menguji Kepatuhan, Mengidentifikasi Resiko, Melakukan Antisipasi*”, IAPI, Batam, 29 Oktober 2010.
84. Sosialisasi “*Profesi Akuntan Publik dan Perkembangan Terkini Standar Akuntansi Keuangan*”, IAPI, Padang, 26 Nopember 2010.
85. Lokakarya Akuntansi “*Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP dan PSAK IFRS*”, IAPI, Padang, 11 Maret 2011.
86. Lokakarya Audit “*Perencanaan Audit, Kertas Kerja, dan Penyelesaian Audit*”, IAPI, Padang, 9-10 Juni 2011.
87. Lokakarya UU Akuntan Publik “*Kajian Substansi Undang-Undang Akuntan Publik dan Dampaknya Terhadap Profesi Akuntan Publik di Indonesia*”, IAPI dan PPAJP Kementerian Keuangan RI, Batam, 14 Juli 2011.
88. “*Sosialisasi Perkembangan Terkini Profesi di Bidang Akuntansi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*”, PPAJP Kementerian Keuangan RI dan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 14 Oktober 2011.
89. Lokakarya Audit “*Kajian Penerapan International Standards on Auditing (ISA) Serta Dampaknya Terhadap Laporan Auditor Independen*”, IAPI, Pekanbaru, 2 Desember 2011.
90. Diskusi Panel “*Kerjasama Polri - IAPI Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Sebagaimana Diatur Dalam UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*”, IAPI, Jakarta 12 Desember 2011.
91. “*Pelatihan IFRS Penyajian Laporan Keuangan dan Kombinasi Bisnis (PSAK 1, 4, 7, 22, 38)*”, IAI Wilayah Sumatera Barat, Padang, 18 Februari 2012.
92. Lokakarya Perpajakan “*Kajian Tentang Pemeriksaan, Penyidikan, Keberatan, Banding, dan Restitusi Dalam Perpajakan Serta Pengisian SPT Tahunan PPh*”, IAPI, Padang, 10 Maret 2012.
93. Lokakarya Akuntansi dan Audit “*Aspek Akuntansi dan Audit Atas Penyajian dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Daerah Khususnya PDAM*”, IAPI, Padang, 4 April 2012.
94. Diskusi dan Pemaparan “*Perubahan Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia*”, dan Lokakarya Akuntansi dan Audit “*Atas Penyajian dan Pelaporan Keuangan PKBL dan BLU*”, IAPI, Padang, 5 April 2012.
95. “*Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelaporan Keuangan*”, PPAJP Kementerian Keuangan RI, Padang, 17 Mei 2012.

96. "Kajian Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 5/2011 Tentang Akuntan Publik dan Penyusunan Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik", IAPI dan PPAJP Kementerian Keuangan RI, Padang, 13 Juli 2012.
97. Seminar Akuntansi Syariah "Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas Bisnis Syariah", IAI, Padang, 8 September 2012.
98. Sosialisasi "Terms of Reference dan Rencana Kerja Syarat-Syarat Pemeriksaan Umum BPR Menggunakan Kantor Akuntan Publik", IAPI dan Bank Indonesia, Batam, 21 September 2012.
99. "Workshop IFRS Bagi Dosen Akuntansi se Sumatera Barat", Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, 12-13 November 2012.
100. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik", PPAJP Kementerian Keuangan RI, Padang, 14 Februari 2013.
101. Lokakarya Konvergensi IFRS "Kajian PSAK Terkini Terkait Aset Tetap dan Piutang", dan Sosialisasi "Draft AD/ART IAPI Revisi 2013", IAPI, Padang, 13 Maret 2013.
102. One Day National Workshop "Sustainability Reporting: Drive the Strategic Decision Makers Beyond the Financial Numbers", IAI Wilayah Sumatera Barat, Padang, 16 Maret 2013.
103. "Workshop Pengauditan dan Pengembangan Silabus Pengauditan", Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Sumatera Barat, Padang, 22-23 Mei 2013.
104. Lokakarya Audit "Kajian Standar Audit Berbasis ISA: Tips dan Trik Penerapan SA Berbasis ISA", dan "Kajian Peraturan Pelaksana UU No. 5/2011 Tentang Akuntan Publik", IAPI dan PPAJP Kementerian Keuangan I, Batam, 19-20 Juni 2013.
105. "Seminar Chartered Accountant (CA), RPMK Tentang Akuntan Beregister Negara", IAI Wilayah Sumatera Barat, Padang, 17 Agustus 2013.
106. Lokakarya Perpajakan "Implikasi Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan PMK No. 107/PMK.011/2013 Serta Efektifitas Pengisian SPT dan Faktur Pajak", IAPI, Padang, 31 Agustus 2013.
107. "Simposium Nasional Akuntansi XVI", IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, Manado, 25-28 September 2013.
108. "Rapat Kerja Tahunan Kepengurusan Institut Akuntan Publik Indonesia Periode 2013-2017", Jakarta, 30 Oktober 2013.
109. Lokakarya Perpajakan "Peraturan Terbaru Pemeriksaan Pajak, Peraturan Pelaksana PP No. 46 Tahun 2013 dan SPT PPh Pasal 21", IAPI, Padang, 14 Desember 2013.
110. Seminar "Penyamaan Persepsi Dalam Upaya Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013", IAI Wilayah Sumatera Barat, Padang, 17 Desember 2013.

F. PENATARAN/PELATIHAN YANG PERNAH DIBERIKAN

1. Pelatihan *Manajemen Keuangan Daerah dan Manajemen Perkotaan* di Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang Dalam Rangka Aplikasi Konsep PAFPACK, 1989-1991.
2. Instruktur *Perpajakan Setara Brevet B*, Angkatan I s/d XXII, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, 1995 - Sekarang.
3. Instruktur pada *Penataran Guru-Guru SMEA, Bidang Studi Akuntansi*, Wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan, Pusat Pengembangan Akuntansi Universitas Andalas Padang, 1988-1991.

4. Instruktur *Labor Pajak* pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan Bank dan Pembangunan (STIE "KBP" YLPKN), Padang, 1997-2004.
5. Instruktur pada Pelatihan dan Lokakarya Dengan Thema "*Legislatif Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat*", Bagi Anggota DPRD TK. II Sumatera Barat, Kerjasama Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD) Dengan Pemda Tk. I Sumatera Barat, Oktober - Desember 1999.
6. Instruktur pada Pelatihan *Perpajakan Bagi Staf Administrasi Perpajakan dan Keuangan Beberapa Perusahaan se Sumatera Barat*, Diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP3-SDM), Padang, 31 Mei s/d 01 Juni 2002.
7. Instruktur pada *Pelatihan Penyesuaian Ijazah Karyawan Perum Pegadaian*, Diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang 1 s/d 23 Desember 2003.

G. KARYA ILMIAH, MAKALAH DAN PUBLIKASI

1. *Pengendalian Intern Terhadap Pembelian dan Pengeluaran Kas*, Studi Kasus Pada Rumah Sakit Yos Sudarso Padang, Skripsi Sarjana, 1985.
2. *Tinjauan Terhadap Sistem Perpajakan Nasional dan Faktor Pendorong Timbulnya Kejahatan Restitusi Pajak Khususnya PPN*. Tidak dipublikasikan.
3. *Mengoptimalkan Laba dan Mengatur Arus Kas Melalui Perencanaan Pajak*. Tidak dipublikasikan.
4. *Monitoring Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II*. Tidak dipublikasikan.
5. *Sasaran Perencanaan Keuangan Jangka Panjang*. Tidak dipublikasikan.
6. *Tinjauan Terhadap UU No. 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan*. Tidak dipublikasikan.
7. *Implementasi Anggaran Tahunan Pemerintah Daerah dan Peramalan Kas Jangka Pendek*. Tidak dipublikasikan.
8. *Sewa Guna Usaha Ditinjau dari Perspektif Akuntansi dan Perpajakan*, Jurnal Akademika, Kopertis Wilayah X, Sumatera Barat dan Jambi, Volume 4 No. 2, Oktober 2000.
9. *Peranan Pajak Tontonan/Pajak Hiburan Sebagai Pendukung Pendapatan Asli Daerah*, Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya Dihadapan Anggota DPRD Tk. II Kotamadya Bukittinggi dan Kotamadya Payakumbuh, Kerjasama P3SD Dengan Pemda Tk. I Sumatera Barat, November - Desember 1999.
10. *Pengkajian Pemungutan Retribusi Parkir, Studi Kasus Kotamadya Dati II Padang*, Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya dihadapan Anggota DPRD Kotamadya Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kerjasama P3SD dengan Pemda Tingkat I Sumatera Barat, November - Desember 1999.
11. *Manajemen Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat, Suatu Penelitian Realisasi One Day Service*, Thesis Magister Manajemen, Maret 2002.
12. *Transfer Pricing Global, Suatu Alternatif Penghematan Pajak*, Jurnal Akademika, Kopertis Wilayah X, Sumatera Barat dan Jambi, Volume 5 No. 1, April 2001.
13. *Strategi Pembiayaan dan Pengelolaan Objek-Objek Wisata di Kota Padang, Sebuah Pemikiran Untuk Meningkatkan Penerimaan PAD*, Jurnal Akademika, Kopertis Wilayah X, Sumatera Barat dan Jambi, Volume 6 No. 1, April 2002.

14. *Membangun Ekonomi Indonesia Melalui Good Governance dan Good Corporate Governance*, Jurnal Akademika, Kopertis Wilayah X, Sumatera Barat dan Jambi, Volume 6 No. 2, Oktober 2002.
15. *Manajemen Kantor Bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat, Suatu Penelitian Realisasi One Day Service*, Ringkasan Thesis Magister Manajemen, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Koperasi, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Volume 5 No. 2, Oktober 2002.
16. *Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Sebuah Perseroan Terbatas Dilihat dari UU PT Tahun 1995*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume II Tahun 2003.
17. *Pengembangan Micro Banking Sebagai Produk Yang Memiliki Daya Tahan Menghadapi Krisis Pada Bank Nagari*, Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas, Volume II Tahun 2004.

H. ORGANISASI

1. Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri)-Anggota.
2. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)-Anggota.
3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)-Anggota.
4. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI KAP)-Pengurus sd Februari 2008.
5. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)-Pengurus.
6. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Sumatera Barat-Pengurus.

I. LAIN-LAIN

1. Piagam Tanda Kehormatan RI "Satyalancana Karya Satya 10 Tahun" dari Presiden Republik Indonesia, April 2006.
2. Piagam Penghargaan Sebagai Instruktur Kursus Perpajakan Setara Brevet B, dari Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Angkatan I s/d XXII, dan Sebagai Instruktur Pelatihan Perpajakan dari LP3-SDM.
3. Penanggungjawab Kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Institut Akuntan Publik Indonesia di Wilayah Korwil Padang dan sekitarnya (Padang, Batam, Pekanbaru, dan Jambi) Tahun 2008-sekarang.

Padang, 03 September 2016

(Rinaldi Munaf)

